

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan Negara Hukum". Sebagai Negara Hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Indonesia berada pada masa transformasi dalam hubungan Pemerintahan Pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menganut asas *desentralisasi*. Selain pelaksanaan asas desentralisasi Negara Republik Indonesia juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Meskipun Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintahan Pusat namun karena heterogenitas yang dimiliki Bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dari Pemerintahan Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom.² Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Reneka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 1.

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh Pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³“Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan dari tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu”.⁴

Terjadinya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengakibatkan perubahan dalam berbagai sistem kehidupan di dalam masyarakat. Bentuk perubahan yang terjadi adalah bentuk sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik yang sering juga disebut dengan otonomi daerah. Hal ini didasari dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada tahun 2014 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁴C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di daerah, karena daerah kabupaten dan kota diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut keinginan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah sebagai satuan pemerintahan terendah sesuai dengan semangat desentralisasi dan kemandirian mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, sepanjang koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya. Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah membuat regulasi (perda).⁵ Daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur, serta mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberi kesempatan dalam pembentukan daerah.⁶

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan nama dan bentuk pemerintahan daerah. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.⁷ Jadi dengan adanya

⁵Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 26.

⁶Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁷Abu Daut Busroh, *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta, 1989, hlm. 45.

desentralisasi maka dibentuk otonomi bagi suatu pemerintahan daerah yang nantinya berdampak positif bagi pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu daerah tersebut.

Sebelum reformasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah pemerintahan desa yang berlangsung sekitar 20 tahun pada masa orde baru, hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengarah kepada penyeragaman pemerintahan terendah yaitu dengan sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ini merubah sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Mengingat perubahan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa, ini ditandai dengan peleburan nagari menjadi beberapa desa dan kelurahan secara administrasi.

Definisi desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 8 Angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan

prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintahan desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸

Penyebutan desa pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda-beda di masing-masing daerah, nama desa di Provinsi Sumatera Barat adalah nagari. pemerintahan desa merupakan pemerintahan langsung dibawah camat yang tersebar dalam wilayah kabupaten/kota. Perbedaan karakter yang terdapat pada pemerintahan desa dengan pemerintahan nagari adalah pemerintahan desa menyebabkan ulayat tidak akan terurus dan desa akan kehilangan hak otonomnya dikarenakan pemerintahan desa memisahkan antara urusan pemerintahan dan adat istiadat sedangkan pemerintahan nagari tidak memisahkan antara urusan pemerintahan secara administrasi dengan urusan adat istiadat sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonom sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan nagari. Sehingga penyeragaman desa di Indonesia menghilangkan eksistensi nagari di Sumatera Barat dan daerah khusus lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh kepala desa.

Perkembangan otonomi daerah dan ketidaksesuaian pemerintahan desa terhadap pola masyarakat Sumatera Barat memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan terendah di Sumatra Barat kepada sistem pemerintahan nagari. Di daerah Sumatera Barat dikenal dengan suatu istilah

⁸J. Kaloh, *Op. Cit.*, hlm. 185.

yang dikenal dengan “*babaliak ka nagari*”. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2000 Pemerintahan Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini membahas acuan-acuan pokok bagi pemerintah kabupaten dan khususnya nagari-nagari dalam menetapkan suatu kebijakan bagi nagarinya masing-masing.

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 1 Angka (7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, menyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat perubahan dari desa ke nagari, hal tersebut ditandai dengan penyatuan beberapa desa kedalam nagari secara administrasi. Peraturan Daerah ini membahas acuan-acuan pokok bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan pemerintahannya yaitu pemerintahan nagari.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pemerintahan terendah lainnya yaitu Kelurahan, Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah yang tidak memiliki hak otonomi sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota menganut asas dekonsentrasi, sedangkan desa dan nagari memiliki hak otonomi dan tidak sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota menganut asas desentralisasi.

Pembentukan sistem pemerintahan terendah di Indonesia diserahkan kepada daerah otonom masing-masing sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi jika daerah otonom tersebut memilih sistem kelurahan maka harus tunduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Pembentukan sistem pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pemerintahan terendah di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat adalah pemerintahan nagari.

Pada masa sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menetapkan pemerintahan terendah di Indonesia adalah pemerintahan desa, di wilayah Kota Pariaman pemerintahan terendahnya adalah pemerintahan nagari, terdapat 9 pemerintahan nagari di wilayah Kota Pariaman. Semenjak Tahun 1983 sampai sekarang pemerintahan terendah di Kota Pariaman pemerintahan terendahnya adalah pemerintahan desa atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman menyatakan pemerintahan terendah di Kota Pariaman dibagi atas 69 pemerintahan desa dan 16 kelurahan yang terletak di 3 kecamatan wilayah Kota Administratif Pariaman.

Pemakaian sistem pemerintahan desa di kota, berdasarkan hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan baik lingkup nasional maupun lingkup Sumatera Barat. Kota Pariaman sampai sekarang masih memakai sistem pemerintahan desa, terdapat 55 pemerintahan terendah memakai sistem pemerintahan desa dan 16 pemerintahan terendah memakai sistem kelurahan yang terletak di 4 kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi di daerah kota

di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan nagari di kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa”. Meskipun secara normatif peluang untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari dapat diterapkan di daerah kota dan peluang merubah status desa menjadi kelurahan dapat diterapkan di daerah kota, namun Pemerintahan Kota Pariaman tidak menempuh hal tersebut. Karena Masyarakat Kota Pariaman ingin tetap memakai sistem pemerintahan desa sebagai sistem pemerintahan terendah dengan alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan diatas, Penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan membuat suatu karya tulis tentang **"PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman ?

2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang penyelenggaraan pemerintahan terendah di Kota Pariaman. Selain itu, diharapkan dengan melakukan penulisan ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam kuliah dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian yang baik, sehingga dapat menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini, selain bermamfaat bagi penulis juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum khususnya baik pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan.⁹

Penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

2. Sifat Penelitian

⁹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 167.

Sifat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau suatu fakta yang terjadi dilapangan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden.¹⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Walikota Kota Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa yang terkait dengan lapangan penelitian Penulis yang berada di daerah Kota Pariaman. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah diolah, data tersebut berupa:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹¹ Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 47.

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- l) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa.
- m) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman.
- n) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹² Publikasi tersebut

¹²*Ibid.*, hlm. 54.

terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa masalah hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

Data tersebut didapat penulis dari hasil penelitian kepustakaan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Bahan hukum dari koleksi pribadi
- d) Situs-situs hukum dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah

yang penulis teliti. Dokumen tersebut berupa dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan maupun tertulis yang berasal dari topik pengembangan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

Wawancara dilakukan dengan Walikota Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa yang terkait dengan lapangan penelitian yang berada di daerah Kota Pariaman.

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sample yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu meneliti kembali catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang bersifat deskriptif.



